



P U T U S A N

NOMOR : 04/Pdt.G/2009/PTA.Gtlo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Harta Bersama” yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 30/KT/CG/2008/PA.Gtlo tanggal 7 Agustus 2008, telah menguasai kepada PATTAGUNG, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tondano Perum Wilnatama Permai Blok D/2 Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding;

1. TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 38/KP/HB/2008/PA.Gtlo



tanggal 16 September 2008 telah menguasai kepada ASNI A. BIU, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 82 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

2. TURUT TERBANDING, umur 28 tahun dan TURUT TERBANDING, umur 24 tahun, keduanya bertempat tinggal di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 33/KT/CG/2008/PA.Gtlo tanggal 21 Agustus 2008, telah menguasai kepada ADAM NANI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Potanga Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat Intervensi/Tergugat II, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo tanggal 5 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1430 H, yang amarnya



berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :

Sebuah rumah permanen yang terletak di Kota Gorontalo yang berdiri diatas tanah seluas 365 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah UTARA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah TIMUR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;

Mobil Mitsubishi dengan Nomor BPKB XXX DM XXXX atau DM XXXX atas nama TERBANDING;

61 % dari nilai jual Mobil Taruna DM XXXX atau DM XXX;

adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut pada diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 diatas;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum 2.1, 2.2, dan 2.3 untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat I dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilaksanakan



penjualan secara lelang;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng seluruhnya berjumlah Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bahwa pada tanggal 19 Februari 2009 pihak Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 5 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1430 H Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo tanggal 24 Februari 2009;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding tidak mengajukan memori banding sesuai keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Maret 2009 begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 5 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1430 H Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo, serta Berita Acara persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut baik yang menyangkut eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, sehingga semua pertimbangannya dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang masih perlu untuk sekedar menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat Penggugat Intervensi yakni anak-anak dari pihak Penggugat dan Tergugat I yang bernama (TURUT TERBANDING dan TURUT TERBANDING);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo untuk bergabung berperkara (Voging) dalam perkara ini dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan sela tanggal 4 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1430 H Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan Penggugat Intervensi, Penggugat Intervensi mengajukan bukti- bukti tidak mendukung gugatannya, karena itu oleh Pengadilan Agama Gorontalo, gugatan Penggugat Intervensi ditolak sebagaimana pertimbangan dalam putusan pada halaman 23 dan 24, namun tidak tertuang dalam diktum putusan Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya proses pemeriksaan gugatan Penggugat Intervensi tersebut, maka dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) pihak yang berperkara yaitu :

1. Pembanding / Tergugat I;
2. Terbanding / Penggugat;
3. Turut Terbanding / Penggugat Intervensi / Tergugat

## II.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Intervensi ditolak, seharusnya dituangkan juga dalam diktum putusan tersebut sebagai jawaban dari gugatan Penggugat Intervensi/Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo tanggal 5 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1430 H, dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, akan tetapi karena perkara ini merupakan sengketa harta bersama dimana pihak- pihak yang tersebut di dalamnya masing- masing mempunyai hubungan atas hal yang disengketakan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding serta Tergugat II/Turut Terbanding, secara tanggung renteng baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dapat diterima;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 5 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1430 H Nomor : 158/Pdt.G/2008/PA.Gtlo, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - 2.1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Kota Gorontalo yang berdiri diatas tanah seluas 365 M





dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah UTARA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah TIMUR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;

2.2. Mobil Mitsubishi dengan Nomor BPKB XXXX DM XXXX  
atau DM XXXX atas nama TERBANDING;

2.3. 61 % dari nilai jual Mobil Taruna DM XXXX atau DM  
XXX;

adalah Harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dan  
Tergugat I/Pembanding;

3. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat  
I/Pembanding masing- masing berhak seperdua dari  
harta bersama tersebut pada dictum 2.1, 2.2 dan 2.3  
diatas;

4. Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat  
II/Turut Terbanding atau siapa saja yang menguasai  
harta bersama tersebut pada diktum 2.1, 2.2, dan 2.3  
untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding dan  
Tergugat I/Pembanding, selanjutnya dibagi dua  
antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat  
I/Pembanding, apabila tidak dapat dibagi secara  
natura, maka akan dilaksanakan penjualan secara  
lelang;

5. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat  
I/Pembanding serta Tergugat II/Turut Terbanding  
untuk membayar segala biaya yang timbul dalam





perkara ini secara tanggung renteng, untuk biaya tingkat pertama berjumlah Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan biaya tingkat banding berjumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

6. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Tergugat II/Turut Terbanding untuk seluruhnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal tiga belas Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal dua puluh dua Syakban 1430 H, dengan dihadiri oleh Drs. H. ABDUL HAKIM, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH, MH, dan Drs. H. ABDULLAH BERAHIM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal enam Ramadan 1430 H oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta Drs. SISWANTO SUPANDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak diadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota  
Majelis

ttd

Ketua

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH, MH  
HAKIM, M.HI

Drs. H. ABDUL

ttd

Drs. H. ABDULLAH BERAHIM  
Pengganti

Panitera

ttd

Drs.

SISWANTO SUPANDI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.11.000,- (sebelas ribu  
rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)